

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan zakat pada Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Sultra telah sesuai dengan Undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yakni dari penghimpunan, pendistribusian hingga pelayanannya di Kota Kendari. Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Sultra juga memiliki legalitas SK Kemenag Sultra No 254 tahun 2016 dan SK Basnaz Sultra No. 23 tahun 2016. Selain itu Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Sultra telah diaudit dengan predikat WTP pada tahun 2020;
2. Strategi yang dilaksanakan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Sultra yaitu dengan melaksanakan 5 program untuk membantu pemberdayaan masyarakat fakir miskin di Kota Kendari. Yakni program Pendidikan, program, da'wah, program ekonomi, program sosial dan program Kesehatan. Untuk membantu dalam pelaksanaan program-program tersebut Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Sultra bermitra dengan beberapa Yayasan dan Lembaga, salah satunya yaitu Yayasan pesantren untuk penyaluran zakat melalui beasiswa kepada santri-santri yang kurang mampu.
3. Dampak dari Penyaluran zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Sultra memiliki dampak positif terhadap masyarakat fakir miskin di

Kota Kendari, diantaranya yaitu: santri-santri yang tidak mampu bersekolah masih bisa belajar agama dan menghafal di pesantren dengan beasiswa yang disalurkan dari Baitul Maal Hidayatullah (BMH), pemuda di Kota Kendari bisa belajar berda'wah tanpa mengeluarkan biaya, Dari penyaluran zakat tersebut beberapa masyarakat fakir miskin juga merasa sangat terbantu akan kebutuhan pokoknya, beberapa pesantren di Kota Kendari dapat terbantu dalam pemberdayaan pangan santri-santrinya, kaum dhuafa atau masyarakat fakir miskin di Kota Kendari dapat berobat dengan pengobatan syar'iah tanpa mengeluarkan biaya.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menyadari ada beberapa factor yang menjadi kendala atau hambatan pada saat penelitian dilakukan. Kelemahan tersebut perlu diungkapkan demi kesempurnaan untuk penelitian selanjutnya. Kelemahan tersebut yaitu:

1. Peneliti hanya mewawancarai penanggung jawab penerima zakat tidak dapat mewawancara secara langsung penerima zakat, dikarenakan sulitnya komunikasi dengan *muzzaki*.
2. Peneliti hanya mendapatkan informasi dari beberapa *Muzzaki* saja, karena yang direkomendasikan dari Baitul Maal Hidayatullah Sultra hanya beberapa informan.

5.3 Saran

Adapun saran-saran yang sesuai dengan kesimpulan penelitian, yaitu:

1. Kepada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Sultra agar lebih mengoptimalkan pengelolaan zakat yang sesuai dengan undang-undang No.23 tahun 2011, dengan cara bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengetahui jumlah masyarakat fakir miskin di Sulawesi Tenggara khususnya Kota Kendari agar penyaluran zakat di Kota Kendari dapat tersalurkan dengan merata. agar pengelolaan zakat pada Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Sultra dapat menjadi contoh pengelolaan zakat yang baik pada Lembaga-lembaga zakat yang lainnya;
2. Kepada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Sultra agar dapat bekerja sama dengan lembaga zakat lain yang ada di Sulawesi Tenggara untuk sosialisasi mengenai zakat. Agar masyarakat fakir miskin di Kota Kendari mendapatkan zakat secara merata dan dapat membantu mengurangi angka kemiskinan di Sulawesi Tenggara khususnya Kota Kendari.
3. Agar penyaluran zakat dapat ditingkatkan dan dikembangkan lagi, lebih baik menggunakan media digital agar penyalurannya dapat terupload dan terupdate, dan dapat dilihat oleh banyak orang.